



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 18 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Poso, 03 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak I, umur 9 tahun ;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda. Penggugat pernah mendapati sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017.
 - d. Pada tahun 2018, Penggugat mendapat kabar jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal tahun 2017, dimana pada saat itu Tergugat yang pamit kepada Penggugat untuk bekerja. Penggugat ingin ikut bersama dengan Tergugat namun Tergugat tidak mengijinkan Penggugat ikut bersama dengan Tergugat karena Tergugat merasa kasihan dengan anak ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor : 067/34/Pem tanggal 04 Februari 2019 ;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu, asegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Pal tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menemukan alamat Tergugat yang sebenarnya yaitu di jalan Gunung Tinombala Lorong Pue Ngai No. 23 B Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sehingga Tergugat harus dipanggil pada alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat telah ditemukan alamat yang sebenarnya, maka Majelis Hakim menentukan hari sidang kembali dengan Penetapan Hari Sidang Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Pal tanggal 26 Februari 2019 sesuai dengan alamat Tergugat yang baru.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Nomor - Tanggal 26 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di jalan Slamet Riyadi Lorong III, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Palu kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak akhir tahun 2010 mereka sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2017, dan pergi ke Kalimantan;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dalam keadaan mabuk saat Tergugat masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada awal tahun 2017, saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, Penggugat ingin ikut Tergugat namun dilarang oleh Tergugat untuk ikut bersamanya karena Tergugat merasa kasihan kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Online, tempat tinggal di jalan Garuda BTN Graha Garuda Nusantara Blok E.12, Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatani, Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Palu kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun sejak akhir tahun 2010 mereka sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2017, dan pergi ke Kalimantan;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dalam keadaan mabuk saat Tergugat masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada awal tahun 2017, saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, Penggugat ingin ikut Tergugat namun dilarang oleh Tergugat untuk ikut bersamanya karena Tergugat merasa kasihan kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang isinya Penggugat tetap pada ugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat yang sebelumnya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, ternyata Penggugat telah menemukan alamat Tergugat yang jelas, maka Majelis Hakim menetapkan untuk menentukan kembali alamat Tergugat sesuai dengan alamatnya yang baru;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing: Tatang Suhendra (ayah kandung Penggugat) dan Aprianita Suciyanti binti Tatang Suhendra (saudara kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di muka sidang , maka dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, yang meninggalkan tempat adalah Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat karena Tergugat memiliki wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 661.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2019/PA Pal